

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN SERAHKAN BANTUAN SARPRAS BUDI DAYA IKAN AIR PAYAU



Sumber gambar :

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2023/08/21/walkot-Afzan-serahkan-bantuan-pada-nelayan.jpg.webp>

Isi Berita:

Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, menyerahkan bantuan sarana dan prasarana (sarpras) budi daya ikan air payau senilai Rp300 juta pada enam kelompok petani tambak tradisional di daerah itu.

Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid di Pekalongan, Senin, mengatakan bahwa bantuan sarana dan prasarana budi daya perikanan berupa benih udang vaname, benih ikan nila dan bandeng, pakan ikan, probiotik, serta waring tersebut sebagai upaya membantu meningkatkan produktivitas ikan dari para kelompok petani tambak tradisional.

"Kami berharap melalui bantuan sarana dan prasarana yang bersumber dari APBD ini maka para petani tambak bisa kembali produktif untuk mengelola tambak mereka," katanya.

Menurut dia, pemberian bantuan ini wujud sebagai bentuk pemerintah daerah hadir untuk membantu keberlangsungan usaha para petani tambak karena pada saat pandemi COVID-19 sektor budi daya ikan sempat lesu.

Pascapandemi, kata Afzan Arslan, mungkin berat bagi kelompok petani tambak melakukan budi daya ikan sehingga pemkot hadir untuk membantu mereka.

"Sebetulnya, hasil tambak ini cukup banyak seperti ada tambak udang vaname, bandeng, dan nila yang hampir semuanya masih dilakukan secara tradisional," katanya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Sugiyo mengatakan penyaluran bantuan sarana dan prasarana produksi perikanan budi daya ikan ini diberikan pada enam kelompok petambak tradisional air payau Kelurahan Krapyak, Degayu, Pasirkratonkramat, dan Bandengan.

Enam kelompok petambak tradisional air payau itu adalah Tambah Berkah, Mina Paguyangan, Sumber Makmur, Mina Mulyo, Makaryo Sari, dan Migunani.

Sugiyo menyebutkan untuk bantuan sarana dan prasarana produksi senilai Rp300 juta tersebut di antaranya berupa 608 ribu benih udang vaname, 1.800 benih nila, 65.500 benih bandeng, 1.875 kilogram pakan udang, 300 kilogram pakan nila, 630 kilogram pakan bandeng, 59 rol waring, serta 42 liter probiotik.

"Program bantuan sarana dan prasarana ini dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya menyasar petani tambak tradisional sekaligus sebagai upaya pengentasan kemiskinan di daerah," katanya.(Edhy Susilo)

Sumber Berita :

1. <https://jateng.antaraneews.com/berita/504444/pemkot-pekalongan-serahkan-bantuan-sarpras-budi-daya-ikan-air-payau>, "Pemkot Pekalongan Serahkan Bantuan SarprasBudi Daya Ikan Air Payau", 21 Agustus 2023.
2. <https://pelopornews.co.id/082023/tingkatkan-perekonomian-masyarakatpemkot-pekalongan-bantu-sarpras-budidaya-ikan-air-payau/>, "Tingkatkan Perekonomian Masyarakat,Pemkot Pekalongan Bantu Sarpras Budidaya Ikan Air Payau", 21 Agustus 2023.
3. <https://pekalongan.suaramerdeka.com/pekalongan-raja/1819891152/pemkot-pekalongan-salurkan-bantuan-sarpras-budidaya-ikan-payau-untuk-6-pokdadan>, "Pemkot Pekalongan Salurkan Bantuan Sarpras Budidaya Ikan Payau untuk 6 Pokdadan", 21 Agustus 2023.

Catatan :

- Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.¹ Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

¹ Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

² Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.³
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Piihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak

³ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi